



Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 dalam Sengketa Permodalan Koperasi BMT Babussalam Perspektif Hukum Syariah

¹A.M. Fadli Dzil Jalal ²Roizul Aziz

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta ²Universitas Sains Islam Malaysia

¹am.fadli14@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 21-01-2026

Revised : 05-02-2026

Accepted : 03-03-2026

Online : 30-03-2026

Keywords:

Supreme Court Decision;

Capital Dispute;

Islamic Law.

Kata Kunci:

Putusan Mahkamah

Agung;

Sengketa Permodalan;

Hukum Syariah.

ABSTRACT

Abstract: This study aims to analyze Supreme Court Decision No. 272 K/Ag/2015 concerning the capital dispute between PT Permodalan BMT Ventura and Koperasi BMT Babussalam from the perspective of Islamic law. This study employs a normative legal research method using a literature study of relevant legal sources and literature as the basis for analysis. The results show that Koperasi BMT Babussalam was deemed to have committed a breach of contract (*wanprestasi*) by failing to fulfill its obligations to repay the principal financing and profit-sharing as agreed in the contract. The Supreme Court's decision, which partially granted the plaintiff's claim, including compensation and collateral seizure, demonstrates an effort to fulfill the rights of the aggrieved party. From the perspective of Islamic law, the dispute resolution reflects the principles of justice (*al-'adl*), trust (*al-amanah*), and clarity (*al-wadiah*) in the implementation of the contract. This study demonstrates that compliance with Islamic principles and fulfillment of contractual obligations are essential to preventing disputes in sharia-based financing.



Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 dalam sengketa permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam dalam perspektif hukum syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber hukum dan literatur terkait sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi BMT Babussalam dinilai melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil sebagaimana kesepakatan dalam akad. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat, termasuk terkait pembayaran kerugian dan sita jaminan, menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak pihak yang dirugikan. Dalam perspektif hukum syariah, penyelesaian sengketa tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), dan kejelasan (*al-wadiah*) dalam pelaksanaan akad. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemenuhan kewajiban dalam akad merupakan aspek penting untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pembiayaan berbasis syariah.



Crossref

<https://doi.org/10.31764/jseit.vxiX>



This is an open access article under the CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat (Darajat, Suharto, & Bahrudin, 2021). Dalam menciptakan perekonomian yang madani, diperlukan penguatan permodalan agar kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Perekonomian suatu negara yang berkembang juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian nasional Indonesia mengalami beberapa perubahan setelah mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian Indonesia adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2020, PDB Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. PDB Indonesia Tahun 2018–2022



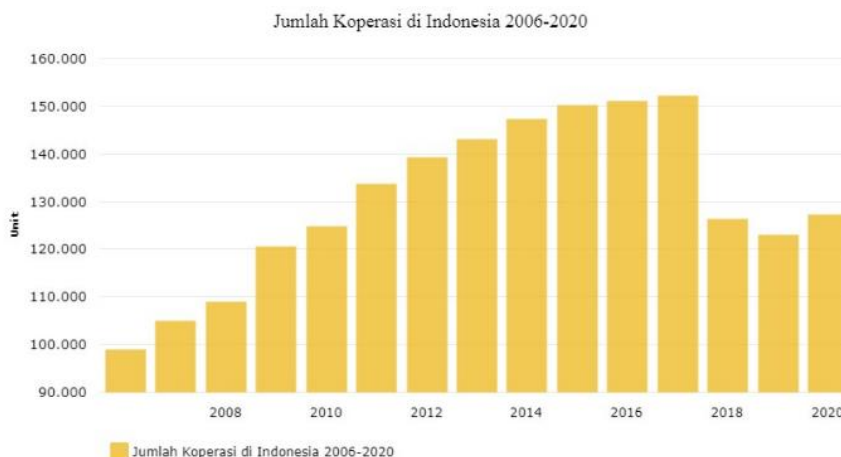
Sumber: BPS (2022)

Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong permintaan terhadap barang dan jasa (Pandia, Sutrasna, & Navalino, 2022). Selain itu, peningkatan permodalan, baik pada sektor infrastruktur maupun industri, yang berasal dari investasi dan sumber pembiayaan lainnya turut berperan dalam mendukung aktivitas perekonomian. Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam penyediaan permodalan tersebut adalah koperasi (Fitria & Qulub, 2019).

Permodalan yang berasal dari koperasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong keberlanjutan dan pengembangan usaha anggotanya (Kasdi, 2016). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memperoleh modal antara lain melalui kontribusi anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Modal tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan usaha koperasi, termasuk pemberian pembiayaan kepada anggota dan pengembangan kegiatan usaha. Koperasi juga dapat

memperoleh hasil dari kegiatan usaha yang dikelola bersama, yang kemudian dibagikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU). Keberadaan koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Jumlah unit koperasi mengalami peningkatan sejak tahun 2006 hingga 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020. Perkembangan jumlah koperasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2006–20



Sumber: Data Kementerian Koperasi (2021)

Berdasarkan Gambar 2, jumlah unit koperasi meningkat hingga tahun 2017 sebanyak 152.174 unit, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 123.048 unit dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 127.124 unit. Meskipun peningkatan tersebut tidak terjadi secara signifikan, keberadaan koperasi di Indonesia masih memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis koperasi di Indonesia juga beragam, mulai dari koperasi simpan pinjam hingga koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Koperasi BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip syariah (Zainuri, Agustin, & Adawiyah, 2022). BMT menggabungkan dua fungsi utama, yaitu *Baitul Maal* yang berkaitan dengan pengelolaan dana sosial dan *Baitul Tamwil* yang berkaitan dengan pengelolaan dana untuk kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, BMT menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk simpanan dan pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah serta menghindari praktik riba (Muamar & Rohayati, 2024). Selain menjalankan fungsi pembiayaan, BMT juga memiliki fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan masyarakat.

Melalui prinsip gotong royong dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, BMT menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam mendukung peningkatan

kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan (Dasopang, 2022). Perkembangan BMT di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah tersebut memiliki peran dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat. Pendirian BMT juga dinilai memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, termasuk dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Supendi & Maududi, 2018). Solekha et al. (2021) menyebutkan bahwa terdapat sekitar 3 juta nasabah BMT yang memperoleh pembiayaan dari BMT di seluruh Indonesia. Perkembangan tersebut antara lain didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan, kebutuhan terhadap layanan keuangan yang menerapkan prinsip syariah, serta berkembangnya kegiatan usaha yang berbasis pada nilai-nilai Islam (Kumaat, 2020).

Namun, perkembangan kegiatan pembiayaan pada BMT tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan akad. Ketidaksesuaian antara kewajiban yang telah disepakati dengan pelaksanaannya dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak dan pada kondisi tertentu berkembang menjadi sengketa hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan akad dan pemenuhan kewajiban para pihak menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan serta keberlangsungan kegiatan pembiayaan berbasis syariah. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan permodalan BMT terjadi antara PT Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam. Sengketa tersebut kemudian sampai pada tingkat Mahkamah Agung dan menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015. Dalam perkara tersebut, PT Permodalan BMT Ventura sebagai Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Koperasi BMT Babussalam sebagai Tergugat I dengan nilai keseluruhan Rp1,8 miliar melalui dua akad *mudharabah* pada tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar diajukannya gugatan dan dinilai sebagai bentuk wanprestasi dalam hubungan hukum antara para pihak.

Sengketa tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan berbasis syariah sekaligus penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya perlu dilihat dari aspek hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan transaksi. Dengan demikian, analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana prinsip syariah dapat digunakan dalam memahami hubungan hukum, pemenuhan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa permodalan pada koperasi BMT. Dari perspektif hukum syariah, sengketa permodalan perlu dianalisis melalui prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, terutama yang berkaitan dengan keadilan, amanah, kejelasan akad, dan pemenuhan hak serta kewajiban para pihak. Salah satu prinsip penting dalam

hukum syariah adalah larangan terhadap unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang terdapat dalam objek, syarat, atau pelaksanaan transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Rusby, Hamzah, & Hamzah, 2016). Selain itu, pembagian keuntungan atau hasil usaha harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad serta dilaksanakan secara adil. Akad yang tidak jelas maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 dalam sengketa permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam dalam perspektif hukum syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum syariah dalam penyelesaian sengketa permodalan, khususnya berkaitan dengan keadilan, amanah, dan kejelasan dalam pelaksanaan akad. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan berbasis syariah sebagai upaya mencegah terjadinya sengketa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk menganalisis isi, struktur, dan penerapan hukum terhadap suatu permasalahan (Sahir, 2021). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan sengketa permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas hukum perjanjian, pembiayaan syariah, koperasi BMT, serta prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu mengkaji norma dan prinsip hukum yang relevan kemudian menghubungkannya dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015. Putusan tersebut selanjutnya dianalisis dari perspektif hukum syariah, khususnya berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), dan kejelasan (*al-wadih*) dalam pelaksanaan akad dan pemenuhan kewajiban para pihak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rincian Kasus Sengketa PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam

PT Permodalan BMT Ventura merupakan lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan berbasis syariah kepada Koperasi BMT Babussalam (Permana & Nisa, 2024). Dalam perkara ini, PT Permodalan BMT Ventura berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan Koperasi BMT Babussalam sebagai tergugat utama. Penggugat menyatakan telah memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp1,8 miliar melalui dua akad mudharabah pada tahun 2010 yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif koperasi. Berdasarkan akad yang telah disepakati, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi BMT Babussalam, termasuk pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil yang telah jatuh tempo. Koperasi BMT Babussalam kemudian dinilai melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Meskipun fasilitas pembiayaan telah diberikan, kewajiban pembayaran tidak diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi PT Permodalan BMT Ventura sehingga penggugat menempuh upaya hukum untuk memperoleh pemenuhan haknya.

Dalam perkara tersebut, Toto Saptori juga berkedudukan sebagai salah satu pihak turut tergugat. Selain persoalan pembayaran, sengketa juga berkaitan dengan kewajiban yang dijamin dengan tanah dan aset lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Kewajiban tersebut belum diselesaikan oleh Koperasi BMT Babussalam meskipun PT Permodalan BMT Ventura telah memberikan beberapa kali somasi untuk meminta penyelesaian kewajiban. Wanprestasi yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan belum terpenuhinya pembayaran pokok pembiayaan, tetapi juga dengan belum diselesaikannya pembagian hasil usaha yang menjadi bagian PT Permodalan BMT Ventura berdasarkan kesepakatan. Persoalan tersebut menjadi salah satu dasar timbulnya kerugian bagi penggugat. Selain itu, tidak terselesaikannya kewajiban yang berkaitan dengan jaminan berupa tanah dan aset lainnya semakin memperumit penyelesaian sengketa (Maulida, Novita, & Aisyah, 2024).

Dengan demikian, perkara antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam berawal dari tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Adanya tunggakan kewajiban, persoalan jaminan, serta tidak berhasilnya penyelesaian melalui somasi kemudian menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Kondisi tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis pelaksanaan akad dan pemenuhan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip hukum syariah.

2. Pelaksanaan Akad Mudharabah dan Prinsip Kejelasan (*al-wad'ih*)

Sengketa antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam berkaitan dengan akad mudharabah sebagai dasar pembiayaan. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi pengelola dana (Mursid, 2018; Munandar & Ridwan, 2023). Dalam perkara ini, Koperasi BMT Babussalam berkedudukan sebagai pihak yang mengelola dana dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Pelaksanaan akad dalam transaksi syariah menuntut adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, jangka waktu, serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Prinsip kejelasan (*al-wadih*) menjadi penting agar para pihak memahami secara tepat hubungan hukum yang telah mereka sepakati. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2:282):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... agar tidak ada pihak yang dirugikan.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi keuangan sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dan dilaksanakan. Dalam konteks perkara ini, ketentuan mengenai pembiayaan, pembayaran pokok, bagi hasil, serta jaminan merupakan bagian dari hubungan hukum yang harus dipahami dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Koperasi BMT Babussalam yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan akad. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban, tetapi juga menunjukkan pentingnya kejelasan dan kepastian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam akad (Ekawati & Kusumaningtias, 2024). Dengan demikian, prinsip *al-wadih* dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk melihat pentingnya kepastian dan keterbukaan dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis syariah.

3. Pemenuhan Kewajiban dalam Perspektif Amanah, Keadilan, dan *Gharar*

Selain prinsip kejelasan, pelaksanaan akad mudharabah juga berkaitan erat dengan prinsip amanah (*al-amanah*) dan keadilan (*al-'adl*). Dalam muamalah, setiap pihak yang menerima hak dan kewajiban berdasarkan suatu akad dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan bertentangan dengan nilai tanggung jawab dalam transaksi syariah.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab (33:72):

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka mereka enggan untuk memikul amanah itu dan takut kepadanya, dan manusia pun memikulnya. Sesungguhnya, dia adalah sangat zalim lagi sangat bodoh.”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya amanah yang dipikul oleh manusia. Dalam konteks akad mudharabah, kepercayaan pemilik modal kepada pengelola dana merupakan bagian penting dari hubungan kerja sama. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengelola dana dan memenuhi

ketentuan yang telah disepakati merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan. Kegagalan Koperasi BMT Babussalam dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian jaminan dapat dikaitkan dengan persoalan pemenuhan amanah dalam pelaksanaan akad. Prinsip keadilan (*al-'adl*) juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa. Islam menghendaki agar setiap pihak memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mumtahanah (60:8):

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Dalam perkara ini, tidak terpenuhinya kewajiban oleh Koperasi BMT Babussalam menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hak PT Permodalan BMT Ventura dan kewajiban pihak koperasi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban serta perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip tersebut juga tercermin dalam kewajiban untuk bertindak jujur dan tidak mengurangi hak pihak lain dalam transaksi (Utami, 2019). Selain amanah dan keadilan, perkara ini dapat dikaji melalui prinsip *gharar*, yaitu larangan terhadap unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks sengketa ini, tidak terselesaikannya kewajiban pembayaran pokok pembiayaan, bagi hasil, dan penyelesaian jaminan menimbulkan ketidakpastian mengenai penyelesaian hak PT Permodalan BMT Ventura. Namun demikian, ketidakpastian tersebut perlu dibedakan dari wanprestasi itu sendiri. Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan, sedangkan *gharar* lebih berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:188):

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa-bawa harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam konteks perkara yang dikaji, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban para pihak untuk melaksanakan akad secara benar dan tidak merugikan pihak lainnya. Dengan demikian, aspek amanah, keadilan, dan menghindari unsur ketidakpastian menjadi bagian penting dalam menilai pelaksanaan akad pembiayaan syariah.

4. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015

Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 mengenai sengketa permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam dapat dianalisis dari perspektif hukum positif maupun prinsip hukum syariah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan penggugat berkaitan dengan wanprestasi

yang dilakukan oleh Koperasi BMT Babussalam. Salah satu tuntutan yang diajukan penggugat adalah pembayaran kerugian sebesar Rp1.526.846.507,91 secara tanggung renteng dari seluruh tergugat, yang berkaitan dengan pokok pembiayaan yang belum terselesaikan serta bagi hasil yang belum dibayarkan. Putusan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan pemenuhan hak kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan akad. Dalam konteks hukum syariah, pemenuhan hak tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *al-'adl*, karena penyelesaian sengketa diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan antara hak penggugat dan kewajiban tergugat. Perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan merupakan bagian penting dari penerapan prinsip keadilan dalam hubungan muamalah.

Permohonan yang berkaitan dengan sita jaminan terhadap aset tergugat juga menjadi bagian dari penyelesaian perkara. Dalam perspektif keadilan, keberadaan jaminan dalam suatu pembiayaan pada dasarnya berkaitan dengan upaya memberikan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap aset yang dijadikan jaminan perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan kewajiban dan perlindungan hak pihak yang dirugikan. Putusan tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk penegasan bahwa akad yang telah disepakati oleh para pihak menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-amanah* dan *al-'adl*, yang menuntut agar setiap pihak melaksanakan tanggung jawabnya dan hak pihak lain tetap dihormati.

Dalam naskah sebelumnya, putusan tersebut juga dikaitkan dengan prinsip *istijlab*, yaitu percepatan penyelesaian sengketa, serta istilah *uitvoerbaar bij voorraad* yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Bagian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berkaitan dengan penetapan hak dan kewajiban, tetapi juga dengan efektivitas pemenuhan hak pihak yang telah memperoleh putusan. Istilah dan penerapannya perlu disesuaikan kembali dengan amar serta pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 agar tidak terjadi ketidaktepatan terminologi hukum. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 menunjukkan adanya upaya penyelesaian sengketa melalui pemenuhan kewajiban pihak yang dinilai melakukan wanprestasi serta perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan. Dari perspektif hukum syariah, perkara tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip kejelasan (*al-wadih*), amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-'adl*), dan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, kepatuhan terhadap akad dan pemenuhan kewajiban para pihak merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan mencegah terjadinya sengketa dalam pembiayaan berbasis syariah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, sengketa permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam menunjukkan pentingnya pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan akad mudharabah. Koperasi BMT Babussalam dinilai melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat, termasuk terkait pembayaran kerugian dan sita jaminan, menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan.

Dalam perspektif hukum syariah, perkara tersebut berkaitan dengan prinsip kejelasan (*al-wadiah*), amanah (*al-amanah*), dan keadilan (*al-'adl*) dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kesepakatan akad, pemenuhan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak para pihak merupakan aspek penting dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam transaksi permodalan berbasis syariah. Oleh karena itu, para pihak perlu menyusun dan melaksanakan akad secara jelas, rinci, dan transparan, khususnya mengenai hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, bagi hasil, jangka waktu, serta ketentuan jaminan. Koperasi sebagai pengelola dana juga perlu meningkatkan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana serta memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati guna meminimalkan potensi wanprestasi dan mencegah terjadinya sengketa dalam pembiayaan berbasis syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penelitian serta penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan sumber dan informasi yang mendukung penyelesaian penelitian. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami penyelesaian sengketa pembiayaan berbasis syariah, serta menjadi bahan referensi dan diskusi bagi penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Darajat, U. A., Suharto, & Bahrudin, M. (2021). Implementasi Operasional Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Metro). *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55–90.
- Dasopang, N. (2022). BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 63–71.
- Ekawati, D., & Kusumaningtias, R. (2024). The Role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Economic Empowerment Efforts in Indonesia. *Proceeding of International Conference on Accounting And Finance*, 2, 573–582.
- Fadhilah, N. N. (2022). Peran Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam Sebagai

- Penggerak Perekonomian Masyarakat Desa Kalibening, Mojoagung, Jombang. *Jurnal JIMEK: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 218–224.
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2019). Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Pembiayaan BMT Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303–2330.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227–245.
- Kumaat, R. J. (2020). Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Kredit Konsumsi dan Produk Domestik Bruto Terhadap Konsumsi Sektor Rumah Tangga. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(2), 305–314.
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 49–61.
- Muamar, A., & Rohayati, F. (2024). Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber. *Recital Review*, 6(1), 31–51.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Ppada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102.
- Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(2), 9–30.
- Pandia, K. V., Sutrasna, Y., & Navalino, D. A. (2022). Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Pertahanan T.A 2010-2020. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2769–2782.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Rusby, Z., Hamzah, Z., & Hamzah. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Jurnal Al-Hikmah*, 13(1), 18–29.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bantul: KBM Indonesia.
- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58.
- Supendi, M., & Maududi, M. M. (2018). Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 226–240.
- Utami, B. (2019). Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah BMT As-Salam dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. *Bisman (Bisman & Manajemen): The Journal of Business and Management*, 2(1), 82–93.
- Zainuri, M., Agustin, F., & Adawiyah, R. (2022). Strat(egi Fundraising Digital dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Ziswaf Program Pemberdayaan Ekonomi pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(2), 123–149.